

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan hukum yang memberi perlindungan kepada penerima bilyet giro dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, masing-masing tentang Bilyet Giro, serta ketentuan dalam KUHPdt mengenai Perjanjian dan Perbuatan Melanggar Hukum.
2. Melalui ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban menyediakan dana oleh penerbit
Kewajiban menyediakan dana oleh penerbit ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR/1995. Apabila penerbit tidak menyediakan dana maka penerbit dikategorikan sebagai penerbit bilyet giro kosong.
 - b. Kewajiban penerbit untuk membuat catatan keuangan penerbit juga diwajibkan untuk membuat catatan mengenai keadaan keuangan penerbit

agar penerima mengetahui keadaan keuangan tersebut sehingga penerima tidak akan dirugikan.

c. Penerbit tidak dapat membatalkan bilyet giro dalam tenggang waktu penawaran Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pembatalan bilyet giro yang dilakukan oleh penerbit bilyet giro tidak dapat dilakukan sebelum tenggang waktu penawarannya berakhir, hal ini sangat menguntungkan bagi penerima bilyet giro karena apabila pembatalan dapat dilakukan oleh penerbit sewaktu waktu akan merugikan pihak penerima.

d. Sanksi administratif terhadap penerbitan bilyet giro kosong

Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) bahwa bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup, penerbitan bilyet giro kosong dapat dikenakan sanksi administratif dan bagi bank yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Pasal 29 UUP Perbankan dapat digunakan untuk melindungi penerima bilyet giro.

e. Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHpd

Dalam suatu penerbitan bilyet giro ada perjanjian para pihak maka ketentuan umum tentang perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) dapat diberlakukan. Dalam hal timbul kerugian akibat Wanprestasi dari penerbit, maka penerima dapat menggunakan Pasal 1365 tentang Perbuatan melanggar Hukum sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian.

Dilihat dari sanksi yang ditetapkan Bank Indonesia kepada penerbit bilyet giro kosong hanya bersifat Administratif yang berupa penutupan rekening dan

pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam. Sanksi tersebut kurang memberikan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro karena kemungkinan penerbit bilyet giro melakukan pelanggaran yang sama dengan adanya rehabilitasi oleh Bank.

B. Saran

1. Hendaknya, penerbit membuat catatan mengenai keadaan keuangannya, agar penerima mengetahui keadaan keuangan penerbit sehingga penerima tidak akan dirugikan dengan penerbitan bilyet giro kosong.
2. Perlu kiranya penetapan sanksi oleh Bank Indonesia terhadap penerbit bilyet giro kosong tidak hanya bersifat Administratif saja melainkan menjatuhkan sanksi lainya yang lebih berat atau bersifat pemidanaan dan kiranya Bank tidak memberikan rehabilitasi terhadap penerbit yang telah menerbitkan bilyet giro kosong agar perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro sesuai dengan UU yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat.